

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Terhadap Penanganan Pengungsi Luar Negeri di Medan

Reni Yuliandari¹, Hasdiana Juwita Bintang², T. Riza Zarzani³.

^{1,2,3}Fakultas Sosial Sains Universitas Pembangunan Panca Budi

reni27juli96@gmail.com, hasdiana_juwita@yahoo.co.id, tengkuriza@umsu.ac.id

Article History

Received: 10-10-2024

Revised: 2-11-2024

Published: 16-11-2024

Key Words:

Refugees, Rights and Obligations, Implementation

Abstract: *Refugees from Abroad, hereinafter referred to as Refugees, are foreigners who are in the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia due to a well-founded fear of persecution based on race, ethnicity, religion, nationality, membership in a particular social group, and differing political opinions, and do not wish to seek protection from their country of origin and/or have obtained asylum seeker or refugee status from the United Nations through the United Nations High Commissioner for Refugees in Indonesia. This research aims to understand the forms of legal protection for refugees, the rights and obligations of refugees, and how the implementation of Presidential Regulation Number 125 of 2016 affects the handling of refugees in Medan City using a qualitative descriptive research method. The research results show that the implementation of Presidential Regulation Number 125 of 2016 on the Handling of Foreign Refugees in Medan City is proceeding well according to the existing mechanisms.*

PENDAHULUAN

Setelah Perang Dunia Pertama (1914-1918), jutaan orang meninggalkan tanah air mereka untuk mencari perlindungan. Pemerintah menanggapi dengan menyusun serangkaian perjanjian internasional untuk menyediakan dokumen perjalanan bagi orang-orang ini yang pada dasarnya merupakan pengungsi pertama yang diakui pada abad ke-20. Jumlah mereka meningkat drastis selama dan setelah Perang Dunia Kedua (1939-1945), karena jutaan orang lainnya mengungsi secara paksa.¹

Pada tahun 1957 sampai dengan 1975 terjadi sebuah perang besar di Vietnam yang disebut Perang Indocina. Perang ini merupakan bagian dari Perang Dingin antara dua kubu ideologi besar, yakni Komunis (Vietnam Selatan) dan SEATO (Vietnam Utara). Jumlah korban yang meninggal dalam peperangan ini diperkirakan lebih dari 280.000 jiwa di pihak Vietnam Selatan dan lebih dari 1.000.000 jiwa di pihak Vietnam Utara. Perang ini mengakibatkan eksodus warga Vietnam ke berbagai negara termasuk Indonesia.

Meninggalkan negaranya walaupun harus melalui samudra yang ganas, adalah satu-satunya pilihan bagi warga Vietnam untuk menyelamatkan diri mereka dari kekejaman perang. Para pengungsi tersebut melarikan diri menggunakan perahu menuju wilayah perairan Indonesia. Setelah kurang lebih selama satu bulan berlayar mengarungi Samudera, tibalah rombongan pertama dari manusia perahu Vietnam ini pulau Natuna pada tanggal 21 Mei 1975. Mereka berjumlah 75 (tujuh puluh lima) orang dan setelahnya gelombang para pengungsi Vietnam ini semakin lama semakin bertambah.

¹ UNHCR Indonesia. 2024. "Konvensi Pengungsi 1951 – UNHCR", <https://www.unhcr.org/about-unhcr/overview/1951-refugee-convention>, diakses pada 14 Oktober 2024 Pukul 19.04 WIB



Kemudian pada tahun 1979, para pengungsi Vietnam yang diperkirakan berjumlah lebih dari 170.000 jiwa tersebut akhirnya ditempatkan di Pulau Galang, Kota Batam, Kepulauan Riau. Hingga pada tahun 1996 kondisi Vietnam sudah kondusif dan para pengungsi dapat kembali ke negara asal mereka bahkan sebagiannya juga telah ditempatkan ke negara ketiga. Inilah yang menjadi awal mula masuknya pengungsi ke Indonesia.

Setiap individu baik pengungsi atau bukan tentunya membutuhkan perlindungan hukum. Perlindungan hukum dapat disimpulkan sebagai perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²

Hukum juga memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Manusia merupakan insan yang tidak sempat terbebas dari hak serta peranan. Rancangan hal “hak” serta “peranan” merupakan rancangan yang terangkai pada tiap orang dimanapun serta kapanpun yang cocok dengan uraian kepada nilai-nilai ataupun prinsip-prinsip hidup yang dianut. Walaupun ada uraian yang berlainan kepada rancangan “hak” serta “peranan”, tetapi seluruhnya membidik pada sesuatu titik yang menyatakan kalau hak serta peranan merupakan sesuatu yang elementer pada orang.³ Data UNHCR Indonesia, pada akhir tahun 2023, terdapat 12.295 pengungsi yang tersebar di wilayah Medan, Aceh, Jakarta, Pekanbaru, Makasar dan Tanjung Pinang.

Metode Penelitian

Metode penelitian dalam jurnal ini adalah yuridis normatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu penelitian dengan cara pemaparan yang bertujuan untuk memperoleh gambaran (deskripsi) lengkap tentang keadaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktik pelaksanaan hukum positif.

Jenis data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer bersumber dari laporan Rumah Detensi Imigrasi Medan, sedangkan data sekunder bersumber dari buku, jurnal-jurnal hukum serta bahan non hukum (Kamus Besar Bahasa Indonesia dan informasi dari internet dengan sumber yang kredibel). Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi dokumen atau studi kepustakaan (library research).

Hasil dan Pembahasan

1. Aturan Hukum Internasional Terkait Pengungsi Dari Luar Negeri

Permasalahan terkait pengungsi luar negeri merupakan suatu hal yang kompleks karena menyangkut kelangsungan hidup seseorang yang berada dalam ruang lingkup internasional (antar negara). Permasalahan terkait pengungsi luar negeri mencakup beberapa aspek, antara lain:

- Krisis Kemanusiaan

Banyak pengungsi melarikan diri dari perang, konflik, atau penganiayaan. Mereka sering menghadapi kondisi hidup yang sangat sulit, termasuk kekurangan makanan dan akses terhadap layanan kesehatan;

² Bintang, Hasdiana Juwita. (2022). Ketidaksesuaian Barang Yang Dibeli Melalui E Commerce Dintinjau Dari Aspek Perlindungan Konsumen. *Journal of Economics and Accounting*. Vol 3 No 1 Page 50-56

³ Purba, J. F. S., & Zarzani, T. R. (2023). Perlindungan Hukum bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 42–56

- Stigma dan Diskriminasi
Pengungsi sering mengalami stigma negatif, yang dapat menghalangi integrasi sosial dan ekonomi mereka di negara baru;
- Hak Asasi Manusia
Banyak pengungsi mengalami pelanggaran hak asasi manusia, baik di negara asal maupun selama perjalanan menuju tempat aman;
- Kesehatan Mental
Pengalaman trauma dan kehilangan yang dialami pengungsi dapat berdampak besar pada kesehatan mental mereka, yang sering kali kurang mendapatkan perhatian.

Mengatasi permasalahan tersebut tentu memerlukan kerjasama internasional, komitmen terhadap perlindungan hak asasi manusia, serta dukungan untuk program pemulihan dan integrasi. Menyikapi hal itu, dibuatlah serangkaian aturan guna melindungi kehidupan pengungsi luar negeri dalam ruang lingkup internasional. Berikut aturan-aturan hukum tersebut :

➤ **Konvensi Tahun 1951**

Konvensi 1951 merupakan hasil dari konferensi yang dilaksanakan pada tanggal 02 sampai dengan 25 Juli 1951 di Jeneva, Eropa yang selesai pada 28 Juli 1951. Konvensi 1951 adalah sebuah perjanjian multilateral berisikan 46 pasal yang mendefinisikan tentang status pengungsi, dan menetapkan hak-hak individual untuk memperoleh suaka dan tanggung jawab negara yang memberikan suaka .

Konvensi ini lahir sebagai tanggapannya masyarakat internasional guna melindungi hak asasi manusia dasar dan perlakuan terhadap orang-orang yang terpaksa melarikan diri dari konflik (perang pada masa itu) dan penganiayaan. Prinsip inti Konvensi 1951 adalah non-refoulement, yang menegaskan bahwa seorang pengungsi tidak boleh dikembalikan ke negara di mana mereka menghadapi ancaman serius terhadap kehidupan atau kebebasan mereka. Konvensi tersebut juga memuat kategori yang tidak memenuhi syarat untuk mendapatkan status pengungsi. Adapun pengecualian tersebut yaitu :

- Mereka telah melakukan kejahatan terhadap perdamaian, kejahatan perang, atau kejahatan terhadap kemanusiaan;
- Mereka telah melakukan kejahatan non-politik yang serius di luar negara tempat perlindungan mereka sebelum diterima di negara tersebut sebagai pengungsi; atau
- Mereka bersalah atas tindakan yang bertentangan dengan tujuan dan prinsip Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Sampai dengan saat ini terdapat 149 negara peratifikasi Konvensi 1951 diantaranya Australia, Selandia Baru, Kanada, Amerika Serikat dan lainnya.

➤ **Protokol Tahun 1967**

Protokol Tahun 1967 adalah bagian tidak terpisahkan dari Konvensi Tahun 1951. Hal ini dikarenakan, Protokol 1967 adalah amandemen dari Konvensi 1951. Dimana sebelumnya, cakupan Konvensi 1951 hanya terbatas pada perlindungan pengungsi Eropa setelah Perang Dunia II yakni orang-orang yang telah menjadi pengungsi sebelum 1 Januari 1951.

Adanya Protokol 1967 menghapuskan batasan-batasan geografis dan waktu tersebut, sehingga memperluas cakupan konvensi agar berlaku secara universal dan melindungi semua orang yang melarikan diri dari konflik dan penganiayaan. Protokol tersebut diberlakukan pada 04 Oktober 1967.

2. Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Serta Hak dan Kewajiban Pengungsi Luar Negeri di Indonesia

➤ Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Luar Negeri

Perlindungan hukum terhadap pengungsi luar negeri mengacu kepada Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1967. Namun, karena Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1967 tersebut maka perlindungan hukum terhadap pengungsi di Indonesia dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Sebelum dikeluarkannya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi dari Luar Negeri, belum ada literature dan aturan yang mengatur tentang pengungsi, dan tidak ada istilah pengungsi atau pencari suaka dalam hukum positif di Indonesia. Undang-Undang (UU) No.6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian masih mengelompokkan pengungsi dan pencari suaka sebagai imigran ilegal atau imigran yang memasuki wilayah Indonesia tanpa dokumen yang resmi atau tanpa melalui prosedur yang sudah ditentukan oleh UU. Maka itu para pengungsi dan pencari suaka dikenakan tindakan dalam bentuk penahanan selama jangka waktu yang tidak pasti di Rumah Detensi Imigrasi (RUDENIM) yang tersebar di beberapa lokasi di Indonesia.⁴

Setelah adanya Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, maka alur penanganan pengungsi luar negeri menjadi lebih jelas. Dalam pelaksanaannya, Indonesia dibantu oleh United Nation High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam hal penentuan status pengungsi (RSD) dan perlindungan. Hal tersebut telah dimulai sejak adanya pengungsi Vietnam Tahun 1979 yang ditempatkan di Pulau Galang. UNHCR dengan dukungan finansial dari komunitas internasional, termasuk negara-negara seperti Amerika Serikat dan Australia, melengkapi Pulau Galang dengan fasilitas medis, kantin, perumahan, dan infrastruktur lainnya untuk menyediakan layanan dan dukungan yang diperlukan bagi pengungsi hingga konflik berakhir.

Selain UNHCR, ada juga International Organization for Migration (IOM) yang memiliki peran dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengungsi seperti tempat tinggal, kebutuhan makan / minum dan pelayanan kesehatan.

Hal ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016, Pasal 2 Ayat 1 yang berbunyi “Penanganan Pengungsi dilakukan berdasarkan kerja sama antara pemerintah pusat dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa melalui Komisariat Tinggi Urusan Pengungsi di Indonesia dan/atau organisasi internasional”. Pasal 2 Ayat 2 berbunyi “ Organisasi internasional dimaksud pada ayat (1) merupakan organisasi internasional di bidang migrasi atau di bidang kemanusiaan yang memiliki perjanjian dengan pemerintah pusat”.

➤ Hak dan Kewajiban Pengungsi Luar Negeri

Landasan Konvensi 1951 adalah asas non-refoulement dimana seorang pengungsi tidak boleh dikembalikan ke negara tempat mereka menghadapi ancaman serius terhadap kehidupan atau kebebasan mereka. Hak-hak lain yang tercantum dalam Konvensi 1951 meliputi:

- Hak untuk tidak dihukum karena memasuki wilayah suatu Negara Pihak secara tidak sah
- Hak atas non-diskriminasi

⁴ Yasmirah Mandasari Saragih, dkk, (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Indonesia, Jurnal USM Law Review 4(1), hal 166-167.

- Hak atas pekerjaan layak
- Hak atas perumahan, tanah dan properti, termasuk kekayaan intelektual
- Hak atas pendidikan dan kebebasan beragama
- Hak atas kebebasan bergerak di dalam wilayah

Hak – hak tersebut ialah hak yang dimiliki oleh pengungsi apabila berada di negara peratifikasi atau negara ketiga. Sementara di negara transit seperti Indonesia, pengungsi memiliki keterbatasan hak salah satunya ialah tidak dapat bekerja. Hak yang dimiliki pengungsi luar negeri yang berada di Indonesia ialah hak untuk mendapatkan kebutuhan dasar seperti tempat tinggal, makanan, air bersih, pendidikan dan pelayanan kesehatan yang difasilitasi oleh IOM.

Selain memiliki hak, tentunya terdapat kewajiban yang harus dijalankan. Adapun kewajiban seorang pengungsi ialah mematuhi hukum dan peraturan negara tempat mereka berlindung dan menghormati tindakan yang diambil untuk menjaga ketertiban umum, contoh kecilnya adalah menaati aturan atau tata tertib pada tempat penampungan (tempat tinggal bagi pengungsi).

3. Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Terhadap Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Medan

Indonesia merupakan negara hukum yang berpedoman pada Pancasila sebagai ideologinya dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusinya.⁵ Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri adalah bagian dari komitmen Indonesia dalam menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan dan perlindungan hukum bagi pengungsi. Peraturan ini mengatur alur sistematis penanganan pengungsi yang masuk ke wilayah Indonesia dimulai dari Penemuan, Penampungan, Pengamanan, Pengawasan Keimigrasian serta Pendanaan.

Dalam konteks Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri di Medan, Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 pada jurnal ini mengerucut pada Bab Penampungan dan Pengawasan Keimigrasian. Dalam Pasal 24 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 disebutkan “Rumah Detensi Imigrasi berkoordinasi dengan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat untuk membawa dan menempatkan Pengungsi dari tempat ditemukan ke tempat penampungan”. Rumah Detensi Imigrasi adalah unit kerja di lingkungan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia yang melaksanakan urusan pendetensian orang asing. Namun Rumah Detensi Imigrasi memiliki tugas tambahan dalam hal pengawasan administratif keimigrasian terhadap pengungsi luar negeri.

Di Kota Medan, terdapat 1.378 orang pengungsi yang tersebar pada 14 (empat belas) tempat penampungan. Disekitarnya terdapat fasilitas kesehatan dan keagamaan serta aman. Pengungsi yang berada pada tempat penampungan terdiri dari kewarganegaraan yang beragam seperti Afghanistan, Iran, Irak, Palestina, Somalia, Myanmar dan lainnya. Rumah Detensi Imigrasi Medan melakukan Pengawasan Pengungsi terhadap 14 (empat belas) tempat penampungan (*Community House*) yang berada di Medan sebagai berikut:⁶

1. Hotel Pelangi, Jalan Letjend Jamin Ginting No. 12 B Medan Tuntungan;
2. Wisma Shandy Putra, Jalan Letjend Jamin Ginting Simpang Selayang;
3. Wisma Cendana, Jalan Pembangunan USU Gang Rezeki No. 7A;

⁵ Bistara Sembiring, Ivan Aditya; Krisna, Robi; Zarzani, T. Riza. (2022) Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana, v. 4, n. 2, p. 536 - 546,

⁶ Sarsaralos Sivakkar, dkk, *Transformasi Rumah Detensi Imigrasi Medan*. (Medan : 2024), hlm : 9

4. Wisma Blessing, Jalan Pasar II gang Sari Dewi Medan Selayang Bunga Terompet Nomor 9;
5. La Koninta 3, Jalan Rajawali No. 40 Medan Sunggal;
6. Hotel Rizki, Jalan Gatot Subroto gang Harapan No. 2A Medan Helvetia;
7. My Mansion, Jalan STMK dalam no. 15 Medan Selayang;
8. Wisma Lestari I, Jalan pembangunan USU gang lorong kabung Medan Selayang;
9. Wisma Lestari II, Jalan Dokter Mansyur gang sehat No. 26 Medan Selayang;
10. Virgo II, Jalan Sai Padang No. 13 Medan Baru;
11. Wisma Syalom Bukit Hijau, Jalan Letjend Jamin Ginting Kilo Meter 11,5 Nomor 118 Simpang Selayang, Medan Selayang;
12. Wisma Rumah Kita, Jalan Bunga Terompet Nomor 9 Medan Selayang;
13. Family Kost, Jl Pasar V Gg. Melati No. 02. A;
14. Aras Dengsi, Jl. Ikahi I, Lorong Kabung, Medan Selayang.

Selain diberikan tempat tinggal, pengungsi juga diberikan akses pelayanan kesehatan dan pendidikan. Pengungsi yang sakit, dapat berobat ke fasilitas kesehatan seperti puskesmas atau rumah sakit. Pengungsi anak-anak dapat menempuh pendidikan di sekolah formal terdekat dari tempat mereka tinggal. Setiap anak disamping wajib mendapatkan pendidikan formal seperti sekolah, juga wajib mendapatkan pendidikan moral sehingga mereka dapat tumbuh menjadi sosok yang berguna bagi bangsa dan negara. Sesuai dengan ketentuan Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) yang diratifikasi oleh pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990.⁷ Selain itu, pengungsi juga diberikan uang saku bulanan oleh IOM. Semua itu merupakan bagian dari tanggung jawab IOM dalam hal pemenuhan kebutuhan dasar bagi pengungsi.

Setiap pengungsi yang berada di tempat penampungan akan diberikan kartu identitas oleh Rumah Detensi Imigrasi Medan yang berlaku selama 1 tahun dan dapat diperpanjang. Kartu identitas ini berfungsi sebagai tanda pengenal yang berisikan data diri dan alamat tempat penampungan mereka tinggal. Pasal 36 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 menyebutkan “Pengungsi wajib lapor diri setiap bulan kepada kepala Rumah Detensi Imigrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 huruf c setempat untuk mendapat stempel pada kartu identitas khusus pada saat berada di tempat penampungan”. Dalam hal ini, Rumah Detensi Imigrasi Medan melakukan pengecekan ulang kartu identitas pengungsi dan pengecapan / stempel kartu setiap 1 bulan sekali pada tempat penampungan. Pengungsi yang berada di tempat penampungan juga dapat dipindahkan ke tempat penampungan lainnya baik dalam satu wilayah atau keluar wilayah dengan beberapa alasan seperti penyatuan keluarga, keamanan, pengobatan dan penempatan ke negara ketiga. Pemandahan ini dilaksanakan dengan pengawalan petugas Rumah Detensi Imigrasi Medan berkoordinasi dengan IOM.

Selain itu, Rumah Detensi Imigrasi Medan juga melakukan pengawasan keimigrasian terhadap:

- pengungsi yang akan diberangkatkan ke negara ketiga;
- pengungsi yang ingin kembali ke negara asalnya (pemulangan sukarela);

⁷ Reza, A., & Siregar, F. R. (2023). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 7718–7730.

- pendeportasian bagi pencari suaka yang ditolak permohonan status pengungsinya oleh UNHCR

Pengawasan administratif yang dilakukan berupa penyiapan administrasi (dokumen keberangkatan) serta pengawalan pengungsi / pencari suaka tersebut ke tempat pemeriksaan imigrasi terdekat.

Penutup

Pengungsi luar negeri adalah individu yang terpaksa meninggalkan negara asal mereka karena konflik, penganiayaan, atau bencana alam. Fenomena ini seringkali menciptakan tantangan sosial, ekonomi, dan politik bagi negara tujuan maupun negara transit seperti Indonesia. Perlindungan hukum terhadap pengungsi luar negeri mengacu kepada Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1967. Namun, karena Indonesia tidak meratifikasi Konvensi Tahun 1951 dan Protokol 1967 tersebut maka perlindungan hukum terhadap pengungsi di Indonesia dilakukan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri.

Selain perlindungan hukum, pengungsi luar negeri juga memiliki hak dan kewajiban ketika mereka datang ke suatu wilayah. Hak-hak yang diterima pengungsi di Indonesia adalah hak untuk mendapatkan tempat tinggal, akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan serta pemenuhan kebutuhan makan minum yang semuanya difasilitasi oleh International Organization for Migration (IOM). Kewajiban mereka adalah mematuhi segala tata tertib, adat istiadat dan peraturan yang berlaku.

Implementasi Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2016 terhadap penanganan pengungsi luar negeri di Kota Medan juga berjalan dengan baik. Hal ini tidak terlepas dari kerjasama yang erat antara pemerintah pusat maupun daerah dengan lembaga-lembaga internasional yang menangani permasalahan pengungsi.

Daftar Pustaka

- Bintang, Hasdiana Juwita. (2022). Ketidaksesuaian Barang Yang Dibeli Melalui E Commerce Dintinjau Dari Aspek Perlindungan Konsumen. *Journal of Economics and Accounting*. Vol 3 No 1 Page 50-56.
- Bistara Sembiring, Ivan Aditya; Krisna, Robi; Zarzani, T. Riza. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Dalam Sistem Peradilan Anak Di Indonesia. *Jurnal Rectum: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, v. 4, n. 2, p. 536 - 546,
- Direktur Jenderal Imigrasi. 2006. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: F-1002.PR.02.10 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pendetensian Orang Asing. Direktorat Jenderal Imigrasi. Jakarta.
- Direktur Jenderal Imigrasi. 2013. Peraturan Direktur Jenderal Imigrasi Nomor: IMI.1917-OT.02.01 Tahun 2013 Tentang Standar Operasional Prosedur Rumah Detensi Imigrasi. Direktorat Jenderal Imigrasi. Jakarta.
- Gusman, Delfina. Yunita Syofyan. 2022. *Hukum dan Hak Asasi Manusia*. PT Raja Grafindo. Jakarta: Persada.
- Pemerintah. 2016. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 125 Tahun 2016 tentang Penanganan Pengungsi Dari Luar Negeri. Jakarta.
- Purba, J. F. S., & Zarzani, T. R. (2023). Perlindungan Hukum bagi Narapidana Anak di Lembaga Pemasyarakatan Lubuk Pakam. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 42–56.

- Reza, A., & Siregar, F. R. (2023). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Proses Penyidikan Anak Sebagai Pelaku Kejahatan. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 7718–7730.
- Sakharina, In Karita. Kadarudin. 2017. *Pengantar Hukum Pengungsi Internasional, (Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri)*. Yogyakarta: Deepublish.
- Simamora, Andreas Agustinus., Surya Pranata. (2020). Peran Rumah Detensi Imigrasi dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia Pencari Suaka. *Journal Of Law and Border Protection*, 2(2). 1-13.
- Sivakkar, Sarsaralos, dkk. 2024. *Transformasi Rumah Detensi Imigrasi Medan*. Medan: PT Tri Selaras Cendikia.
- Tendean, R.W; Sondakh, Max; Waha, Caecillia J.J. (2023). Perlindungan Hukum Pengungsi di Indonesia Pasca Peraturan Presiden No.125 Tahun 2016. *Lex Privatum Vol.XI. No.5*.
- Yasmirah Mandasari Saragih, dkk, (2021). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penyelundupan Manusia Ke Indonesia, *Jurnal USM Law Review* 4(1), hal 166-167.
- UNHCR Indonesia. 2024. “Konvensi Pengungsi 1951 – UNHCR”, <https://www.unhcr.org/about-unhcr/overview/1951-refugee-convention>, diakses pada 14 Oktober 2024 Pukul 19.04 WIB